

**STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN PN MATARAM 14/PID.SUS-TPK/2022/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**MUHTADA AL-FAY
D1A019406**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN PN MATARAM 14/PID.SUS-TPK/2022/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHTADA AL-FAY

D1A019406

**Menyetujui:
Pembimbing I,**



**Lalu Saipudin, SH., MH.
NIP. 19801231 200812 1 004**

**STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN PN MATARAM 14/PID.SUS-TPK/2022/PN.MTR)**

**Muhtada Al-Fay
D1A019406**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal-pasal pidana dari putusan PN Mataram 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MTR, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dari pasal-pasal yang telah diterapkan Hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Dalam putusan ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan dijatuhi hukuman dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pertama, Penerapan pasal-pasal pidana dalam putusan PN Mataram 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MTR berdasarkan analisis yang sudah dilakukan telah terpenuhi menurut Undang-Undang; kedua, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mataram menggunakan Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi; Putusan; Pertimbangan Hakim.

***STUDY ON JUDGE'S VERDICT IN CORRUPTION CASE
(Study of Mataram District Court Verdict Number 14/PID.SUS-
TPK/2022/PN.MTR)***

ABSTRACT

The aims of this study were to know and analyze the implementation of criminal code articles in Mataram District Court Number 14/PID.SUS-TPK/2022/PN.MTR and judge's consideration from those implemented articles. In this verdict, the defendant has been proven guilty legally and convincing of doing corruption together as a subsidiary indictment and has been imposed sentences with imprisonment of two years and a fine of as much as Rp. 50.000.000. From the results of the research and discussion it can be concluded that: first, the application of criminal articles in decisions is appropriate. The elements of the criminal article have been fulfilled and applied by the Panel of Judges; second, the judge's considerations in making a decision against the accused of corruption at the Mataram District Court use juridical and non-juridical considerations.

Keywords: *Corruption; Verdict; Judge's Considerations*

I. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk memberantas korupsi, salah satunya adalah dengan berdirinya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus Tindak Pidana Korupsi dituntut lebih profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu Hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengelompokan tindak pidana korupsi secara umum menjadi sembilan (9) macam salah satunya ialah penyalahgunaan kewenangan.¹

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

¹ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Cet.1, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta, hlm.30

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam sebuah penanganan tipikor diperlukan adanya pertimbangan hakim yang relevan demi mendapatkan sebuah putusan yang adil.

Pada kasus korupsi proyek penataan kawasan Pusuk-Semalun, Lombok Timur (Studi Putusan No.14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MTR). Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) didakwa bersekongkol dengan pihak kontraktor sehingga merugikan negara Rp. 248,8 juta. Terdakwa telah melakukan pembayaran 100 persen, Namun pihak kontraktor hanya menyelesaikan proyek 80,34 persen saja. Ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Mataram menyatakan realisasi proyek hanya 64,24 persen. Ahli auditor BPKP Perwakilan NTB kemudian menghitung kerugian negara mencapai Rp. 248,8 juta.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Studi Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Putusan PN Mataram 14/PID.SUS-TPK/2022/PN.MTR)”

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis benar atau tidaknya penerapan pasal-pasal pidana, serta Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dari pasal-pasal yang telah diterapkan Hakim dalam putusan PN Mataram 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MTR.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Penelitian normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (Law in Books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan kepustakaan atau yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan beberapa bahan hukum lainnya. Kemudian bahan hukum yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggunakan penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

Penerapan Pasal-Pasal Pidana Dari Putusan PN Mataram 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MTR

Kasus Posisi

Bahwa pada tanggal 14 November 2014, Dirjen Anggaran Kemenkeu menerbitkan surat untuk alokasi anggaran Disbudpar Lombok Timur sebesar 2 Milyar dimana dalam anggaran tersebut sudah termasuk untuk pembangunan fisik sarana & prasarana Wisata pusuk, Desa Sembalun, Lombok Timur.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Menparekraf menerbitkan SK Penunjukan terdakwa sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada tanggal 10 Juni 2015, terdakwa mengangkat dirinya menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa menunjuk Lalu Hariawan (Alm.) (Kabid ODTS Disbudpar Lombok Timur) untuk membantu tugas-tugasnya sebagai KPA maupun PPK karena terdakwa tidak mengetahui apa tugas-tugas dari KPA & PPK.

Pada tanggal 27 Oktober 2015, terdakwa dan Saksi Samsul Ahyar selaku penerima kuasa Direktur CV. Pengames Raya menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.647.921.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak mulai dari 27 Oktober 2015 hingga 25 Desember 2015 dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dengan waktu penyelesaian 60 hari. Pada tanggal 21 November 2015, Lalu Hariawan menerbitkan SPM sebesar Rp.494.376.300,- kepada CV. Pengames

Raya untuk pembayaran uang muka. Selanjutnya pada 7 Desember 2015, Lalu Hariawan menerbitkan SPM sebesar Rp.411.980.250,- untuk pembayaran termin 1 sebesar 40% kepada CV. Pengames Raya. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 1 Desember 2015 dengan pekerjaan mencapai 51,86% ditandatangani oleh saksi Samsul Ahyar dan terdakwa.

Tanggal 16 Desember 2015, Terdakwa dan Saksi Samsul Ahyar menandatangani addendum surat perpanjangan waktu 6 hari mulai dari 26 Desember hingga 31 Desember 2015.

Pada tanggal 22 Desember 2015, Lalu Hariawan menerbitkan SPM sebesar Rp. 659.168.400,- untuk pembayaran termin 2 kepada CV. Pengames Raya. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 22 Desember 2015 dengan pekerjaan mencapai 80,34% ditandatangani oleh saksi Samsul Ahyar dan terdakwa. Berita acara tersebut tidak sesuai dengan Laporan yang dibuat oleh Maturidy Asy'ari selaku konsultan pengawas sebesar 64,24%.

Pada tanggal 23 Desember 2015, Lalu Hariawan menerbitkan SPM sebesar Rp. 82.396.050,- untuk pembayaran termin 3 kepada CV. Pengames Raya.

Bahwa pada akhir desember 2015, saksi Samsul Ahyar mengakui bahwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi terdakwa dan Lalu Hariawan memaksa melanjutkan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan 100% per 31 desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Samsul Ahyar dan Terdakwa.

Pada tanggal 4 Januari 2016, terdakwa bersama saksi Samsul Ahyar menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hasil pemeriksaan yang ditandatangani saksi Samsul Ahyar dan terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 84,12%.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Tim PPHP, diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai tetapi sudah dibayarkan 100% kepada CV. Pengames Raya. Pada tanggal 13 Januari 2016, saksi Samsul Ahyar melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas negara sebesar Rp. 261.689.855,-.

Bahwa tanggal 01 November 2016, Tim Fakultas Teknik Unram telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, ditemukan bahwa adanya kekurangan volume yang terpasang dari yang ada di kontrak sebesar 67,28%.

Bahwa Tim perwakilan BPKP Provinsi NTB telah melakukan audit penghitungan kerugian negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta saksi Samsul Ahyar telah merugikan keuangan negara sebesar 284.857.968.50,-.

Dakwaan Penuntut Umum

Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Alat Bukti

Terdapat 42 alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, alat bukti tersebut berupa dokumen dan surat.

Dalam putusan ini, barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa H.Khairil Anwar Mahdi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa H. Khairil Anwar Mahdi oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan H. Khairil Anwar Mahdi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Khairil Anwar Mahdi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-

Putusan

1. Menyatakan Terdakwa H. Khairil Anwar Mahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersamasama,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana PENJARA selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keadaan yang memberatkan terdakwa adalah:

1. Peran Terdakwa selaku KPA dan PPK diambil alih oleh Lalu Hariawan (kini almarhum) yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Pariwisata Lombok Timur karena Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya selaku KPA/PPK
2. Bahwa setelah progres kemajuan fisik pekerjaan didatangi oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm)bersama dengan Saksi MATURIDY ASY’ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos di rumahnya, akhirnya Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA memilih dan menandatangani Laporan Progres Pekerjaan sebesar 84,12% padahal Terdakwa H. KHAIRIL

ANWAR MAHDI, S.Pd mengetahui bahwa progress pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 64,24%.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang ditandatangani oleh Saksi Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar 84,12% (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100% melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 284.857.968,50.

Berdasarkan putusan diatas, Majelis Hakim dalam perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan Dari Pasal-Pasal Yang Telah Diterapkan Hakim Dalam Putusan PN Mataram 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr

Berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas tugasnya selaku KPA sekaligus PPK dan menyerahkannya terhadap Lalu Hariawan yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Pariwisata Lombok Timur.
2. Terdakwa juga telah menandatangani perjanjian kerja paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarpras kawasan wisata pusuk desa sembalun.
3. Terdakwa menandatangani laporan progres pekerjaan sebesar 84,12% padahal terdakwa mengetahui bahwa progres pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 64,24%.
4. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi Samsul Ahyar tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi Lalu Hariawan tetap memaksa lanjut dan membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan 100% per 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Samsul Ahyar dan terdakwa.
5. Terdakwa juga melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas negara sebesar Rp. 261.689.855.- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
6. Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, jumlah kerugian negara sebesar Rp. 284.857.968,50

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Titik terjadinya Tindak Pidana Korupsi adalah pada saat terdakwa memberikan peran KPA dan PPK kepada Lalu Hariawan yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Pariwisata Lombok Timur karena Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya selaku KPA/PPK sehingga dengan mengambil alihan peran tersebut Lalu Hariawan secara leluasa menentukan arah proyek mulai proses Perencanaan, Rekanan yang akan melaksanakan proyek, dan menentukan Rekanan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Proyek yang kesemuanya dengan cara pinjam bendera perusahaan dimana Lalu Hariawan memasang orang kepercayaannya bernama MATURIDI ASY'ARI karyawan honorer pada Pemda Lotim untuk mengkoordinir kegiatan tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2016, karena progress pekerjaan berdasarkan Laporan Progress Pekerjaan hanya mencapai 80,34%, Terdakwa melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp. 261.689.855,- sesuai Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) 95D2D01QP0RQ0UHG. Bahwa yang dimaksud pengembalian kelebihan pembayaran diatas adalah terdakwa yang mengembalikan kelebihan pembayaran karena progress pekerjaan yang seharusnya di selesaikan 100% hanya di kerjakan sebesar 80,34%. Karena progress yang tidak dikerjakan sampai 100% inilah yang di kembalikan kepada negara sebesar Rp. 261.689.855,-.Seharusnya terdakwa mengembalikan lebih dari jumlah yang dikembalikan kepada negara, karena terdakwa mengetahui bahwa faktanya pekerjaan hanya dikerjakan sebesar 64,24%.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan pasal-pasal pidana dalam putusan PN Mataram 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MTR yang terdapat pada unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum. Kemudian, Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Saran

Sebaiknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, dikarenakan jika pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya di vonis hukuman minimal, maka tidak akan membuat pelaku jera.. Serta, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun Majelis Hakim sebaiknya menyampingkan hal-hal yang meringankan terdakwa terlebih dahulu, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi pertimbangan hakim yang paling utama dalam memutus perkara, karena pelaku Tindak Pidana Korupsi harus ditindak dengan tegas demi terjaganya citra Hakim dimata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Cet.1, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta, hlm.30